



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jln Raya No. 25, Kel. Simanritta, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar
Kode Pos : 21113 Telp. : 0622 7358018

www.jeribatasiantar.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR: 016/HK.01.01/K.SU-30/09/2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Pematang Siantar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 216/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.
4. Berita Acara Rapat Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 073/BA-PLENO/K.SU-30/05/2024 tentang Penetapan Nama-nama Terpilih Panwaslu Kecamatan se-Kota Pematang Siantar tanggal 23 Mei 2024.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **ARVIAN ISWANDI;**
2. **AMIR HAMZAH HARAHAHAP;**
3. **RISTA MARLINA SIMANJUNTAK S.Pd.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Walikota Kota Pematang Siantar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar;
4. Camat Siantar Barat ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Barat ;
6. Peninggal.

Ditetapkan di : Kota pematang Siantar
Pada tanggal 23 Mei 2024.

KETUA

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos